

**KONSEPSI KEWENANGAN PERADILAN MILITER
DALAM PENEGAKKAN HUKUM PADA SAAT KEADAAN
BAHAYA**

Wanda Syahputra

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”
Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150
e-mail: wandasyahputraginting@gmail.com

ABSTRAK

Pemberlakuan keadaan bahaya di Indonesia dinyatakan oleh seorang Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 12 serta ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Dalam undang-undang keadaan bahaya tidak dijelaskan secara jelas bahwa dalam hal penegakkan hukum pada saat keadaan bahaya diberikan kepada badan peradilan mana sehingga ketika terjadi keadaan bahaya dimana suatu organ dan fungsi negara saat itu tidak dapat berfungsi sebagaimana biasanya maka tidak menutup kemungkinan kewenangan menuntut dan mengadili diberikan kepada badan peradilan militer yang mana subjeknya tidak terbatas baik militer maupun sipil, asal dilakukannya pada saat keadaan bahaya yang mengancam keamanan dan ketertiban negara sehingga perlu adanya upaya cepat dan efisien dalam menegakkan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang sumber datanya hanyalah data sekunder dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan penerapan keadaan bahaya di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada peradilan militer dalam penerapan keadaan bahaya dikaitkan organ dan fungsi negara tidak dapat menjalankan tugasnya seperti biasanya. Kesimpulan dari penelitian, bahwa peradilan militer dapat diberikan wewenang untuk menuntut dan mengadili warga sipil dan militer yang melakukan pelanggaran hukum pada saat keadaan bahaya sebagaimana disebutkan dalam rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya yang pernah disetujui oleh badan legislatif dan eksekutif hanya saja dalam hal mengundang belum dapat dilakukan pada saat itu yang masih menjadi pertentangan di kalangan masyarakat. Tentunya kewenangan peradilan militer pernah diberlakukan di Indonesia ketika dalam keadaan bahaya baik mengadili

militer maupun warga sipil dan bahkan di negara bagian Amerika Serikat pun juga pernah memberlakukan hal demikian, sehingga apa yang menjadi konsepsi penulis dalam situasi keadaan bahaya tidak menutup kemungkinan bahwa peradilan militer sebagai badan yang dapat mengadili pada saat keadaan bahaya yang semata-mata dilakukan demi kepentingan nasional.

Kata Kunci: Kewenangan Peradilan Militer Dalam Keadaan Bahaya.

ABSTRACT

The imposition of a state of emergency in Indonesia was declared by a President as stipulated in the 1945 Constitution in article 12 and the provisions stipulated in law number 23 PRP of 1959 concerning a state of emergency. In the emergency law it is not explained clearly that in the case of law enforcement in times of danger it is given to which judicial body so that when a state of emergency occurs where an organ and function of the state at that time cannot function as usual it does not rule out the possibility of the authority to prosecute and prosecute given to military courts where the subject is not limited to both military and civil, as long as it is carried out at a time of danger that threatens the security and order of the state so that there is a need for quick and efficient efforts to uphold the law. The research method used is normative legal research, namely research with only secondary data sources using a comparative approach, namely comparing the implementation of a state of emergency in Indonesia with that in the United States. The purpose of this study is to analyze the extent to which the authority granted to military courts in imposing a state of danger is associated with the organs and functions of the state being unable to carry out their duties as usual. The conclusion from the research is that military courts can be given the authority to prosecute and try civilians and the military who commit violations of the law in times of danger as stated in the draft law on countering a state of emergency that has been approved by the legislature and executive but in terms of promulgation it has not can be done at that time which is still a matter of controversy among the public. Of course, the authority of the military court has been applied in Indonesia when it was in a state of danger, both trying the military and civilians, and even in the state of the United States, it has also applied this, so what the author's conception of in a situation of danger does not rule out the possibility that the military court as a body who can adjudicate in times of danger solely for the sake of the national interest.

Keyword: Authority of the Military Court in an Emergency

PENDAHULUAN

Hukum itu merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Adapun seorang filosof Yunani kuno Cicero, mengatakan *Ubi societas ubi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) dapat memberikan gambaran bahwa pada setiap masyarakat manusia, lepas dari persoalan seberapa sederhana keadaannya atau seberapa tinggi kemajuannya, pasti terdapat hukum¹. Adapun tujuan utama hukum adalah keadilan, akan tetapi tujuan hukum tidak hanya keadilan melainkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum merupakan suatu tumpuan dan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.² Peradilan merupakan suatu tempat bagi seseorang maupun badan hukum untuk

¹ Natangsa Surbakti, 2012, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia. Surakarta: BP FKIP UMS, hlm. 137

² Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran, hlm. 218.

mencari keadilan dan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi selain dengan alternatif penyelesaian suatu perkara secara non-litigasi di Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berada dalam naungan Mahkamah Agung yang terdapat empat badan peradilan dibawahnya. Pertama peradilan umum yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana. Kedua peradilan agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan, perceraian, hibah, waris dan seterusnya yang terkait dengan hukum keluarga yang beragama islam. Ketiga, peradilan tata usaha negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mengenai keputusan yang dikeluarkan peradilan tata usaha negara atas pengaduan yang diajukan oleh warga negara. Keempat, peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Kesemua peradilan tersebut telah berjalan atau bekerja sesuai tugas dan wewenang masing masing yang biasanya diterapkan pada saat negara dalam keadaan normal.

Dalam keadaan tidak normal/abnormal sistem hukum tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi pengaturan situasi bahaya atau darurat memiliki arti penting bagi tindakan untuk mengatasi situasi tidak normal tersebut. Dalam keadaan tidak normal (darurat), lembaga hukum yang dibentuk untuk keadaan normal tidak dapat berjalan. Pemberlakuan keadaan darurat di Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908). Pada pasal 3 ayat (1) Presiden sebagai penguasa pusat dalam keadaan bahaya. Ketika suatu wilayah dalam situasi negara dalam keadaan yang tidak normal, maka Presiden hadir untuk melakukan hal yang diperlukan agar wilayah dalam keadaan abnormal sekalipun akan tetap berjalan layaknya keadaan normal. Permasalahan yang timbul, ketika negara dalam keadaan yang tidak biasa atau tidak normal atau disebut keadaan luar biasa atau bahaya,

Bagaimanakah dengan penyelenggaraan peradilan yang berlaku pada saat negara dalam keadaan tersebut.

Pada masa berlakunya keadaan bahaya atau keadaan darurat diharapkan peradilan yang ada saat keadaan bahaya harus tetap berfungsi sesuai tugasnya tentunya dengan situasi yang terjadi saat itu. Hal itu tidak mutlak harus menyebabkan keseluruhan fungsi lembaga peradilan tidak berfungsi atau bahkan mati total maka peradilan yang biasanya berfungsi pada saat keadaan normal ketika dihadapkan pada status suatu wilayah berubah menjadi keadaan bahaya maka peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman baik Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebisa mungkin dapat terus berjalan. Namun tidak dapat dipungkiri ketika suatu wilayah dinyatakan dalam keadaan bahaya dan peradilan yang biasanya ada untuk mengadili menjadi tidak berfungsi karena suatu hal tertentu maka proses penegakkan hukum dalam keadaan bahaya harus tetap berjalan maka tidak meutup kemungkinan dapat diambil alih kewenangannya oleh peradilan yang masih ada, dalam hal ini bisa peradilan umum atau bahkan peradilan militer atau peradilan yang lainnya. Namun apabila memang dimungkinkan kegiatan peradilan umum, peradilan agama bahkan peradilan tata usaha negara dalam suatu kondisi bahaya tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan berfungsi seperti biasanya. Dengan melihat uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana yang dilakukan pada saat keadaan bahaya?
2. Apakah peradilan militer efektif dalam mengadili orang-orang sipil dalam keadaan bahaya mengingat situasi dan kondisi dimana organ sipil tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab?

Bahwa dalam semua undang-undang dasar itu terdiri dari dua bagian yakni : *bill of right* yaitu yang mengenai hak-hak dasar dan *frame of government* yaitu yang mengenai organisasi atau rangka negara. Hukum tata negara darurat objektif hanya memungkinkan penguasa untuk melanggar hak-hak dasar (*bill of right*) tidak (*frame of right*) sedangkan hukum tata negara subyektif memberi wewenang kepada organ negara yang tertinggi untuk melanggar *frame of government*.³

Sebagai istilah, perkataan *Staatsnoodrecht* dalam arti obyektif ini pertama kali digunakan oleh M. I. Prins yang merupakan antonim atau lawan perkataan dari *Staatsnoodrecht* dalam arti subyektif yang biasa dipakai secara luas dalam ilmu hukum tata negara. Mr. W. F. Prins berpendapat bahwa istilah *Staatsnoodrecht* Obyektif menurut M. I. Prins lebih baik diganti dengan istilah *noodstaatsrecht* karena yang diutamakan dalam *staatsnoodrecht* obyektif adalah keadaan daruratnya.⁴

Menurut Prof. Herman Sihombing dijelaskan bahwa Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) selaku Hukum Tata Negara Darurat dalam keadaan bahaya atau darurat, ialah⁵

Rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.

dengan rumusan atau definisi yang demikian, belum berarti telah mencakup semua aspek yang harus dikaji dan masuk ke dalamnya, akan tetapi minimal sudah dapat dipakai dalam karya ini untuk mengartikan arti dan hakekat Hukum Tata Negara Darurat.

³ Ibid., hlm. 40

⁴ Ibid., Hlm. 29.

⁵ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 1.

Penerapan Keadaan Bahaya

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 keadaan bahaya tercantum dalam Pasal 12 dimana dapat kita temukan dalam landasan konstitusional hukum tata negara darurat. Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa⁶ "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjadi dasar konstitusional bagi Presiden untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan merupakan konsekuensi dari jabatan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pihak yang diberi kekuasaan untuk menyatakan maupun mencabut keadaan bahaya merupakan suatu perubahan sistem ketatanegaraan didalam suatu negara, yaitu dari sitem ketatanegaraan biasa menjadi sistem ketatnegeraan darurat yang bersifat luar biasa dan sementara.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dijelaskan secara mendalam apa yang dimaksudkan pengertian keadaan bahaya. Namun dalam pelaksanaan jika terjadi keadaan bahaya pada wilayah negara bangsa Indonesia telah ditentukan dalam undnag-undang hingga yang berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya tidak mencantumkan pengertian "Keadaan Bahaya" secara eksplisit, yang dicantumkan berupa alasan-alasan atau syarat-syarat bagi Presiden untuk dapat menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat tersebut tercantum pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 23 Prp Tahun 1959 sebagai berikut:⁷

1. Keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 12.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Pasal 1 ayat (1).

atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2 Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

3 Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Syarat-syarat sebagaimana dicantumkan dalam pasal tersebut pada hakikatnya merupakan gambaran mengenai keadaan-keadaan yang luar biasa sehingga Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Dengan demikian, maka kita dapat memperhatikan substansi dari Pasal 1 ayat (1) tersebut bahwa yang dimaksud dengan Negara dalam keadaan bahaya adalah negara berada dalam situasi keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa, Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.

Di Indonesia, keadaan bahaya dibedakan menurut tingkatan bahayanya, yakni keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1959 menggunakan tiga kriteria untuk menentukan suatu keadaan darurat.⁸ Dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, ketentuan mengenai keadaan darurat sipil ini diatur dalam Bab II tentang Keadaan Darurat Sipil, yaitu mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 21. Selama keadaan darurat sipil berlangsung seluruh ketentuan yang diatur dalam Bab II tersebut berlaku untuk wilavah atau sebagian wilayah negara yang dinyatakan atau dideklarasikan berada dalam keadaan darurat sipil.

⁸ Ibid., Pasal 1 ayat (1).

Kedua, keadaan darurat militer. Keadaan Darurat Militer adalah keadaan yang tingkatan bahayanya lebih besar daripada keadaan darurat sipil dan penanganan atau penanggulangannya dianggap tidak cukup dilakukan dengan operasi yang dikendalikan oleh pejabat sipil dan hanya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dalam keadaan darurat sipil. Apabila tingkat ancaman bahaya yang terjadi dianggap lebih besar atau lebih serius dan dinilai tidak cukup ditangani menurut norma-norma keadaan darurat sipil, maka keadaan negara, baik untuk seluruh wilayah ataupun hanya untuk sebagian wilayah tertentu saja, dapat dinyatakan atau dideklarasikan berada dalam keadaan darurat militer.⁹

Ketentuan mengenai keadaan darurat militer ini diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 mulai dari Pasal 22 sampai dengan Pasal 34. Dalam Pasal 22 ditentukan bahwa selama keadaan darurat militer berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab III itu berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Apabila keadaan darurat militer dihapuskan dan tidak disusul dengan pernyataan keadaan perang, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut dalam Pasal 22 Ayat (3). Pasal 22 Ayat (3) dimaksud berbunyi, “Apabila dipandang perlu, Kepala Daerah/Pengusa Darurat Sipil Daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnya seluruh atau sebagian peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer Daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanya enam bulan sesudah penghapusan keadaan darurat militer.”¹⁰

Ketiga, Keadaan Darurat Perang timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan seluruh atau sebagian wilayah negara yang datang dari kekuatan militer asing, di dalam wilayah

⁹ Ibid., hlm. 319.

¹⁰ Ibid., hlm. 319-321.

negara ataupun di luar wilayah negara, yang untuk menangkal, menindak dan memulihkannya memerlukan kekuatan operasi militer sebagai alat pertahanan negara. Medan pertempuran dapat terjadi di dalam wilayah negara dan dapat pula terjadi di luar wilayah negara. Medan pertempuran di dalam wilayah negara, juga tidak selalu harus di seluruh wilayah negara, melainkan dapat terjadi hanya di daerah-daerah tertentu saja oleh karena itu, pemberlakuan keadaan darurat perang dapat dilakukan hanya untuk atau di daerah-daerah tertentu saja.¹¹

Ketentuan mengenai keadaan darurat di masa perang ini diatur dalam Perppu No. 23 Tahun 1959 pada Bab IV dengan judul Tentang Keadaan Perang, yaitu mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 45. Pasal 35 Ayat (1) sampai dengan (5) menentukan bahwa selama keadaan perang berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab IV ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam perang. Apabila keadaan perang dihapuskan, pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan dari Penguasa Perang tidak berlaku lagi, kecuali Pasal 35 Ayat (3), yaitu apabila dipandang perlu, Kepala Daerah, Penguasa Darurat Sipil Daerah, atau Penguasa Darurat Militer Daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnya seluruh atau sebagian peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan Penguasa Perang Daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan yang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanya enam bulan sesudah penghapusan keadaan.¹²

Penulisan ini berdasarkan kajian-kajian dari peraturan dan perundang-undangan yang ada agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta

¹¹ Ibid., hlm. 324.

¹² Ibid., hlm. 325-326

perbandingan hukum. Dalam penelitian normatif ini, penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder¹³. Sifat Penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu untuk mendapatkan menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai obyek penelitian. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait, teori-teori hukum maupun pendapat para ahli tentang keadaan bahaya serta kewenangan peradilan militer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Data sekunder pada penelitian hukum dapat dibatasi dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja¹⁴. Metode kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengunjungi berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan perpustakaan nasional untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan dalam landasan teori.

KEWENANGAN PERADILAN MILITER PADA SAAT KEADAAN BAHAYA

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Prp tahun 1959 tentang keadaan bahaya, kewenangan yang diberikan kepada tiap-tiap penguasa keadaan bahaya sesuai dengan tingkatan keadaan bahaya. Dikatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada penguasa keadaan bahaya semata-mata demi kepentingan keamanan dan ketertiban negara demi disegerakan kembalinya situasi normal. Hanya saja dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pasal yang menjelaskan

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-19, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm 66

secara rinci mengenai mekanisme penyelesaian perkara jika terjadi pelanggaran hukum pada saat keadaan bahaya. Dalam situasi keadaan bahaya, peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa tidaklah sedikit dan hampir memasuki semua lapisan Masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan banyak terjadi tindakan-tindakan yang melanggar aturan yang dikeluarkan oleh penguasa keadaan bahaya. Tindakan inilah dimaksud sebagai tindakan melawan hukum pada saat keadaan bahaya. Maka dari itu, undang-undang ini tidak menyatakan secara jelas kewenangan peradilan mana yang berlaku.

Dalam hal ini sekiranya dapat kita lihat penjelasan umum angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan bahaya yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵

Tidak boleh dilupakan bahwa wewenang-wewenang/kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada penguasa-penguasa keadaan serta bahaya merupakan pengecualian dari pemberian pelaksanaan dengan wewenang yang bersangkutan penyelenggaraan tugas alat-alat perlengkapan dalam keadaan normal. Bukan maksudnya dengan pemberian wewenang-wewenang kepada penguasa untuk membekukan secara biasa. Dan sekalipun tidak dinyatakan dalam peraturan ini secara langsung / tegas, dalam pelaksanaan wewenang-wewenang tersebut selalu harus diperhatikan hubungan baik antara alat-alat perlengkapan dan penguasa keadaan bahaya. sejauh mungkin alat-alat perlengkapan termaksud diberi keleluasaan untuk menjalankan tugas sehari-harinya. Selanjutnya dalam mengeluarkan perintah-perintah yang ditujukan kepada pegawai- pegawai/anggota-anggota badan-badan keamanan dan lain sebagainya diindahkan garis-garis hierarki yang berlaku dilingkungan badan-badan tersebut.

Maka dari Pusat dapat diharapkan petunjuk-petunjuk berhubung dengan pelaksanaan

¹⁵ Undang-Undang nomor 23 pnp tahun 1959 tentang keadaan bahaya Penjelasan Umum angka 7

wewenang-wewenang oleh Penguasa-penguasa Keadaan Bahaya Daerah agar lebih terjamin kerja sama yang sebaik-baiknya antara Penguasa-penguasa tersebut dan alat-alat perlengkapan lainnya.

Dari penjelasan umum tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa meskipun dalam keadaan bahaya, alat-alat perlengkapan biasa tetap dapat menjalankan tugasnya seperti biasanya. Oleh sebab itu, menurut pendapat penulis bahwa dalam wilayah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya, maka badan-badan pengadilan pun tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa. Hanya saja menjadi pertanyaan apabila terjadi peristiwa dimana organ-organ negara tidak dapat melaksanakan tugasnya baik badan legislatif maupun badan yudikatif. Apakah kewenangan peradilan militer dapat mengadili warga sipil pada saat terjadinya keadaan bahaya.

Kewenangan peradilan militer dalam mengadili warga sipil tentunya pernah terjadi di Indonesia, hal ini terjadi pada saat situasi kejahatan yang dilakukan terhadap ancaman keamanan negara. Sehingga dibentuklah Mahkamah Militer Luar Biasa melalui undang-undang Nomor 16/PNPS/Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa. Disebutkan dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Mahkamah Militer Luar Biasa, disingkat MAHMILLUB, merupakan badan peradilan dilingkungan Angkatan Perang yang disertai tugas untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara-perkara khusus yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.”¹⁶

Adapun maksud dari pasal diatas menunjukkan bahwa Mahmilub menjadi badan peradilan yang cepat dan efisien dalam hal ini, Cepat menunjukkan tidak adanya Upaya hukum lanjutan sehingga mahmilub sendiri menjadi peradilan pertama dan terakhir bagi terdakwa yang diadili. Sedangkan efisien menunjukkan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga proses hukum yang dilakukan tidak membutuhkan waktu dan proses yang berkepanjangan sehingga dipastikan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Pnps Tahun 1959 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa.

kebutuhan negara saat itu terpenuhi. Dalam menjalankan tugasnya, Mahmilub pertama kali mensidangkan warga sipil atas perkara Dr. Soumokil proklamator Republik Maluku Selatan. Perkara Soumokil diputus berdasarkan Putusan Mahmilub No.1, 25 April 1964 dengan dijatuhkan pidana mati.

Perihal keberadaan peradilan militer yakni Mahmilub ini, berkaitan dengan dengan latar belakang ketatanegaraan dan politik, khususnya dari segi atau aspek ketertiban dan keamanan dari negara. Apabila situasi ketatanegaraan, politik, keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan normal, tentu saja segala sesuatunya dapat dilayani, diatur dan ditanggulangi dengan cara-cara, sarana-sarana, kaidah-kaidah dan aparatur dalam rangka tatanan hukum yang normal pula. Akan tetapi apabila gangguan terhadap keamanan dan ketertiban mencapai proporsi dan intensitas yang luas dan dalam sehingga tidak lagi dapat diatasi dan ditanggulangi dengan sarana dan aparatur menurut tatanan hukum yang normal, maka timbullah keadaan darurat. Keadaan darurat itu pada umumnya hampir selalu mempunyai sangkut-paut atau latar belakang politik.¹⁷ Setelah mendapatkan mandat itu, dikarenakan situasi negara sedang dalam situasi yang tidak biasa sehingga kehadiran Mahmilub mendapatkan respon yang baik hal ini terlihat tidak adanya penolakan dari beberapa kalangan masyarakat dan pihak pemerintahan. Hingga akhirnya Mahkamah Militer terselenggara untuk menjalankan tugasnya.

Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILLUB) dibentuk dengan Penetapan Presiden Nomor 16 PNPS tahun 1963. Setelah dilaksanakan peninjauan kembali dimaksud terhadap Penetapan Presiden No. 16 PNPS Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Luar Biasa itu, dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1969 dinyatakan menjadi Undang-undang dengan Nomer 16 Pnps Tahun 1963. Dengan demikian MAHMILLUB menjadi suatu Pengadilan Militer Khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.¹⁸

¹⁷ 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Cetakan Pertama Tahun 1976

¹⁸ Ibid., hlm. 268

Mahmilub juga Mengadili Para Tokoh-Tokoh G30S/PKI Yang Mengadili Orang-Orang Sipil Dan Militer Yang Diantaranya Sidang Pertama Dilakukan Atas Nama Terdakwa Nyono Yang Merupakan Fungsionaris PKI Sekaligus Anggota Politbiro Central Comite PKI. Mahkamah Militer Luar Biasa Dalam Sidang Kesatu Pada Tanggal 14 Februari 1966 Atau Hampir Empat (4) Bulan Setelah Peristiwa G30S/PKI¹⁹, Merupakan Terdakwa Warga Sipil Berikut Terdaka Warga Sipil Lainnya Yang Disidangkan Oleh Mahmilub Sebagai Berikut²⁰

- 1) Wirjomartono, Anggota Biro Khusus PKI, Putusan Mahkamah No.PUT-07/MB-II/WN/1966, Tanggal 18 Mei 1966.
- 2) Peris Pardede, Ketua Komisi Kontrol CC PKI, Putusan Mahkamah No. PTS 07/MB/VI/PPAA/1966, Tanggal 23 Juni 1966.
- 3) Sudisman, Ketua Komisi Kontrol CC PKI, Putusan Mahkamah No. PTS 23/MLB/VI/PPAA/1966, Tanggal 23 Juni 1966.
- 4) Dr. Soebandrio, Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri RI, Putusan Mahkamah No. PTS-013/MLB-XI/BDR/1966, Tanggal 23 Oktober 1966.
- 5) Kamaruzzaman Bin Achmad Mubaidah Alias Sjam, Kepala Biro Khusus PKI, Putusan Mahkamah No. PTS-27/MLB/I/K/1968, Tanggal 9 Maret 1968.
- 6) Moeljono Bin Ngali Alias Bono Walujo, Pimpinan Biro Khusus PKI, Putusan Mahkamah No. PTS-028/MLB-II/W/1968, Tanggal 9 Oktober 1968.
- 7) Abdullah Alihami, Sekretaris I CBD PKI Riau, Putusan Mahkamah No. PTS-PK-032/MLB-I/AA/70, Tanggal 16 Februari 1970.
- 8) Sukatno, Sekjen Dewan Nasional Pemuda Rakyat, Anggota CC PKI, Putusan Mahkamah No. 51/70/Vord, Tanggal 11 Maret 1971.
- 9) Supono Marsudidjojo Alias Pono, Pimpinan Biro Khusus PKI, Putusan Mahkamah No. PTS-035/MLB-III/SM/1972, Tanggal 8 Maret 1972.

¹⁹ Transkrip Youtube.com/Mahmilub Nyono, di akses pada 9 agustus 2023

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyibak-tirai-hitam-mahmilub-ho18893/?page=all> dikases pada 15 Juli 2023

- 10) Suwandi, Sekretaris CDB PKI Jawa Timur, Putusan Mahkamah No. 520/K/1973, Tanggal 11 Juni 1973.
- 11) Ismail Bakri, Sekretaris I CDB PKI Jawa Barat, Putusan Mahkamah No. 1/1973/PID.SUBV, Tanggal 3 Oktober 1973.
- 12) Ruslan Widjajasastra, Anggota CC PKI, Ketua Politbiro PKI Blitar Selatan, Putusan Mahkamah No. 15/PID-SUB/74Vord, Tanggal 15 Juli 1974.
- 13) Rustomo Alias Istam Alias Hasjim Alias Amat Alias Hasdi, Putusan Mahkamah No. 40/1975, Tanggal 22 Oktober 1975.
- 14) Gatot Sutarjo Alias Gatot Lestarjo Alias Sadi, Putusan Mahkamah No. 456/1975/PIOD/SUBV, Tanggal 2 Januari 1976.

Sedangkan Militer Yang Diadili Dalam Sidang Mahmilub Terdiri Dari

- 1) Untung Bin Samsuri Letkol Infanteri Putusan Mahkamah No. PTS-03/MB-III/U/1966, Tanggal 6 Maret 1966
- 2) Sujono Major Udara Putusan Mahkamah No. PUT-07/MLB-V/SJN/66, Tanggal 3 Juni 1966
- 3) Heru Atmodjo Letkol Udara Putusan Mahkamah No. PTS-010/MLB-VII/H.A/1966, Tanggal 12 Agustus 1966
- 4) Ulung Sitepu Brigjen TNI Putusan Mahkamah No. PTS-012/I/MHL/1966, Tanggal 18 September 1966
- 5) Omar Dani Laksamana Madya Udara, Menteri/Panglima Udara Putusan Mahkamah No. PTS-017/MLB/XIV/OD/1966, Tanggal 23 Desember 1966
- 6) Supardjo Brigjen TNI Putusan Mahkamah No. PTS-19/MLB-II/SPD/1967, Tanggal 12 Maret 1967
- 7) Tamuri Hidajat Peltu Putusan Mahkamah No. PTS-026/MLB-IX/SPD/1967, Tanggal 30 September 1967
- 8) Ranu Sunardi Letkol Laut Putusan Mahkamah No. PTS-033/MLB/X/RS/1970, Tanggal 18 Oktober 1970.

Hal Ini Menunjukkan Bahwa Dalam Situasi Negara Yang Tidak Normal Dan

Bahkan Terjadi Peristiwa Yang Mengancam Keamanan Dan Ketertiban Negara. Ternyata Peradilan Militer (Mahmilub) Tidak Hanya Mengadili Militer Saja Namun Dapat Juga Mengadili Warga Sipil. Hal Ini Dilakukan Pada Saat Negara Terancam Akan Adanya Keamanan Negara Atau Situasi Yang Tidak Biasa Yang Dapat Dikatakan Negara Dalam Keadaan Bahaya Atau Darurat.

Kewenangan peradilan militer juga pernah dilakukan di beberapa negara yang pernah menerapkan keadaan darurat yang saat itu tidak memungkinkan peradilan umum untuk mengadili pelanggar hukum pada saat keadaan darurat. Seperti halnya kasus yang dikenal dengan judul *Duncan vs Kahanamoku* di negara bagian Amerika Serikat tepatnya di Hawaii.

Pada wilayah Amerika Serikat tepatnya di bagian wilayah negara Hawaii juga pernah menerapkan keadaan perang. Invasi yang dilakukan Jepang ke wilayah tersebut mengakibatkan Pemerintah di Amerika Serikat pada Desember 1941, hanya beberapa jam setelah serangan Jepang di Pearl Harbor. pejabat federal menempatkan wilayah Hawaii di bawah darurat militer selama sebagian besar dan Gubernur setempat menyerahkan pemerintahan kepulauan Hawaii kepada komandan pasukan AS di sana.²¹ Situasi saat itu diambil alih oleh komandan militer setempat, sehingga diberlakukan beberapa larangan-larangan yang bertujuan agar warga negara Jepang yang di Amerika pada dasarnya tidak dapat melakukan suatu hal yang mendukung invasi Jepang ke Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kewarganegaraan ganda keturunan Jepang sehingga masih diragukan loyaltasnya kepada negara Amerika Serikat.

Komandan militer, memerintahkan penutupan pengadilan, menutup sekolah, membekukan gaji, menanggihkan kontrak kerja, dan menyensor surat kabar, radio, dan surat sipil. Dia juga menetapkan jam malam dan pemadaman listrik, serta larangan penjualan minuman beralkohol, tindakan yang sangat tidak populer yang

²¹ <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/martial-law-would-sweep-country-great-legal-unknown/608773/> diakses pada 17 Juli 2023

dengan cepat dibatalkan. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada ancaman invasi Jepang setelah Pertempuran Midway pada tahun 1942, darurat militer tetap berlaku selama dua tahun lagi.²²

Pemberlakuan keadaan keamanan oleh komandan militer setempat, bertujuan agar warga setempat dapat dikendalikan serta dapat mengawasi setiap pergerakan dari warga setempat khususnya warga negara keturunan Jepang. Deklarasi darurat militer pemerintah di Wilayah Hawaii selama perang ternyata terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan seorang warga sipil yang bernama Duncan yang saat itu diadili oleh badan peradilan militer yang pada putusan nya menjatuhkan hukuman pidana 6 (enam) bulan penjara atas tuduhan melakukan penyerangan terhadap petugas militer. Hingga upaya banding dilakukan Duncan ke pengadilan banding sipil dimana putusan pengadilan menyatakan Duncan dikembalikan ke otoritas Pemerintahan sipil. Atas putusan pengadilan banding tersebut, ternyata berlanjut sampai Mahkamah Agung AS sehingga dikenal kasus yang dibawa ke Mahkamah Agung dari Hawaii dengan sebutan *Duncan v. Kahanamoku*, dalam hal itu, Mahkamah Agung AS tetap menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan terhadap Duncan dengan alasan tindakan yang dilakukan oleh Komandan Militer dilanggar oleh Duncan sehingga orang bersalah pada saat keadaan perang harus tetap dihukum.

B. Efektivitas Peradilan Militer Dalam Mengadili Orang-Orang Sipil Pada Saat Keadaan Bahaya

Peran lembaga penegak hukum dalam keadaan bahaya khususnya peradilan militer dalam daerah yang berstatus keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang tidak dirumuskan secara jelas bahwa kewenangan peradilan militer untuk mengadili pelanggaran hukum pada saat terjadinya keadaan bahaya. Keadaan bahaya saat ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Upaya untuk

²² Ibid.,

mengadakan pembaharuan dengan pembentukan undang-undang baru telah dilakukan tetapi hingga saat ini belum adanya pembaharuan undang-undang keadaan bahaya yang baru.

Dikatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya tidak terealisasi akibat adanya situasi yang terjadi saat itu dan atas pertimbangan pemerintah maka Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya belum juga diundangkan.²³ Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya yang diajukan menyebutkan bahwa tingkatan keadaan bahaya terbagi menjadi: keadaan khusus, keadaan darurat, keadaan perang dimana setiap tingkatan keadaan bahaya dalam hal penanganannya berbeda-beda.²⁴

Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya menjelaskan secara jelas mengenai kedudukan militer khususnya dalam menegakkan hukum pada saat pemberlakuan keadaan bahaya. Penegakkan hukum dalam keadaan perang dilakukan melalui peradilan militer sehingga penerapan pemberlakuan kewenangan peradilan militer dalam keadaan bahaya tertulis dalam pasal 37 rancangan undang-undang tentang penanggulangan keadaan bahaya yang menyatakan²⁵

“Dalam hal Kejaksaan dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya, kewenangan menuntut dan mengadili perkara pidana dilaksanakan oleh Oditurat dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Hal tersebut sangat jelas disebutkan wewenang peradilan militer dalam hal, menuntut dan mengadili dilakukan oleh perangkat-perangkat pengadilan militer selagi peradilan umum tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini semakin menunjukkan ketika organ negeri tidak dapat berfungsi saat keadaan perang dan

²³ Perjalanan RUU PKB Fenomena RUU Paling Berdarah dalam Sejarah Indonesia, hukumonline.com (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 08-07-2023

²⁴ Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya

²⁵ Ibid., RUU PKB pasal 37

hanya peradilan militer yang masih dapat berfungsi maka tidak menutup kemungkinan semua proses penegakkan hukum dilakukan oleh peradilan militer.

Penentuan kewenangan peradilan militer merupakan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi oleh negara atau secara sederhana keadaan bahaya yang dapat dikatakan timbul jika organ negara dalam hal ini peradilan umum yang ada saat keadaan bahaya tidak mampu lagi untuk menegakkan hukum. Dalam penggunaan wewenang-wewenang penguasaan Keadaan perang, prosedur biasa yang berlaku dapat ditembus atau ditiadakan. Pegangan pokok dalam mengambil tindakan adalah tercapainya sasaran. Salah satu dari tindakan yang perlu segera dan sangat mendesak ialah menyelesaikan secara hukum perkara pelaku pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan yang mengancam keamanan atau ketertiban hukum yang telah menyebabkan pernyataan keadaan bahaya tersebut, atau penyelesaian perbuatan lain yang merupakan bahaya besar bagi keamanan bangsa dan negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan keadaan darurat melihat karena adanya kejadian atau potensi kejadian yang bersifat luar biasa, Maka kepala negara dalam hal ini Presiden sesuai UUD 1945 harus bertindak untuk mencegah dan mengatasi situasi abnormal tersebut. Namun, keadaan bahaya atau darurat itu sendiri harus diumumkan atau diumumkan secara resmi dan terbuka, dan pelaksanaannya harus diberitahukan secara resmi kepada semua pihak dan pihak yang berkepentingan. Dengan dilakukannya deklarasi atau pengumuman, berarti ada perbuatan hukum berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya deklarasi itu, mulailah berlaku suatu rezim hukum baru yaitu rezim hukum darurat yang menggantikan rezim hukum biasa. Dengan adanya proklamasi itulah status hukum keadaan darurat menjadi sah. Hal ini berdasarkan pasal 1 UU Prp no 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya bahwa Presiden yang menyatakan keadaan bahaya. Pada masa berlakunya keadaan bahaya atau darurat, organ negara dalam hal penegakkan hukum dimana peradilan harus tetap berfungsi sesuai tugasnya namun apabila keadaan darurat itu menyebabkan semua fungsi institusi pemerintahan umum dan badan-badan peradilan umum tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana mestinya karena adanya ancaman yang dikatakan keadaan darurat yang dapat terjadi setiap waktu dan mengancam keamanan negara, hingga terjadi kerusakan kantor-kantor pemerintah dan berbagai fasilitas umum. Dalam keadaan demikian tidak mungkin mengharapkan Pengadilan umum untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena dalam keadaan yang demikian itu Pengadilan Militerlah yang mungkin diharapkan berfungsi, sehingga semua subjek, baik militer maupun sipil, yang melakukan pelanggaran hukum pada saat

keadaan darurat dapat diselesaikan secara peradilan militer. Hal ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada peradilan militer dalam keadaan darurat.

2. Efektifitas peradilan militer tidak saja mengadili militer dalam situasi keadaan bahaya melainkan warga sipil juga. Dengan melihat berbagai situasi keadaan darurat yang pernah terjadi khususnya di negara Indonesia sendiri, bahwa peradilan militer dapat mengadili warga sipil dengan melihat situasi dan kondisi dimana negara sedang tidak baik-baik saja sehingga diperlukan upaya cepat dan efisien tanpa membutuhkan waktu yang lama. Hadirnya peradilan militer dalam keadaan bahaya ini menjadi jawaban bahwa ketika negara dalam situasi yang tidak memungkinkan dan mengakibatkan organ negara tidak berfungsi sebagaimana tugas dan wewenangnya dalam keadaan biasa maka negara dapat melakukan tindakan hukum yang dapat menyimpang dari Undang-undang yang berlaku pada saat keadaan biasanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Arifin, Kabul, et.al., *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya Sebagai Hukum Tata Negara Darurat Positif dan Latar Belakangnja*, Bappit Pusat Permata, Djakarta, 1960.

Basah Sjachran, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995.

Sihombing, Herman, Prof., Mr., *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1996.

Mamudji Sri & Soekanto Soekanto, *PENELITIAN HUKUM NORMATIF Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-19, Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.

Adang dan Anwar Yesmil, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Cetakan Pertama Tahun 1976.

B. Peraturan Dan Perundangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*

_____ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*

_____ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya*

_____ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*

_____ *Undang-Undang Nomor 16 Pnps Tahun 1959 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa.*

C. Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyibak-tirai-hitam-mahmilubhol8893/? Page=all> diakses pada 15 Juli 2023

<https://www.Transkrip Youtube.com/Mahmilub Nyono>, di akses pada 9 agustus 2023

<https://www.hukumonline.com/Perjalanan RUU PKBFenomena RUU Paling Berdarah dalam Sejarah Indonesia>". (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 08Juli 2023.